

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia merupakan salah satu upaya negara dalam mendorong kemajuan daerah, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Dari dimensi politik, desentralisasi bertujuan sebagai sinergitas bagi penyelenggara pemerintahan dalam proses demokratisasi.¹ Sebagai negara kesatuan, pelaksanaan desentralisasi hanya terjadi dalam kewenangan eksekutif, bukan dalam kewenangan legislatif dan yudikatif.² Kewenangan eksekutif pemerintah pusat diberikan kepada pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan kedua lembaga ini merupakan hubungan kemitraan yang berkedudukan setara sebagai bentuk implementasi mekanisme *check and balances* dalam proses desentralisasi.

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dipengaruhi oleh efektivitas kontrol politik di daerah.³ Kontrol politik dalam hal ini merupakan bentuk pengawasan politik yang secara kewenangan hanya dapat dilakukan oleh DPRD melalui fungsi pengawasan. Secara konstitusional, terdapat tiga fungsi yang dimiliki DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi anggaran, dan fungsi

¹ Dadang Suwanda, Akmal Malik, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

² Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: FOKUSMEDIA

³ Dadang Suwanda, Akmal Malik, *op.cit*

pengawasan.⁴ Fungsi pengawasan merupakan satu-satunya fungsi yang pelaksanaannya dilakukan secara otonom oleh DPRD, berbeda dengan fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.⁵ Fungsi pengawasan bertujuan untuk mengembangkan sistem berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat melalui DPRD, membangun mekanisme *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah, memberi umpan balik pada pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan dan perbaikan penyelenggaraan kebijakan.⁶ Fungsi pengawasan merupakan kewenangan strategis yang dilaksanakan anggota dewan dalam mengawasi penyelenggaraan kebijakan yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan perda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.

Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dengan tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam pemerintah daerah,⁷ banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan

⁴ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Dadang Suwanda, Malik Akmal, *op.cit*

⁶ *Ibid*

⁷ Sandro Gatra, 2022, Korupsi Berulang Kepala Daerah, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/06300061/korupsi-berulang-kepala-daerah#:~:text=Sepanjang%20tahun%202022%2C%20setidaknya%209%20kepala%20daerah%20terj%20erat%20kasus%20korupsi.&text=Hal%20ini%20mencerminkan%20bahwa%20korupsi,%20gratifikasi%20dan%20lelang%20jabatan.> (Diakses 30 Desember 2022 pukul 12.10 WIB)

konsisten oleh pemerintah daerah,⁸ terjadinya ketimpangan alokasi anggaran sehingga beberapa program tidak berjalan optimal dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran ataupun kekurangan anggaran,⁹ dan dampak lainnya akibat fungsi pengawasan yang lemah.

Banyaknya permasalahan yang mengindikasikan kekurangan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan, disebabkan oleh rendahnya pemahaman anggota DPRD terhadap arti dari fungsi pengawasan.¹⁰ Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial yang memerlukan langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak terprogram dengan optimal. Selain itu perbedaan sudut pandang anggota dewan terhadap kepentingan politik turut mempengaruhi proses pengawasan dalam tindak lanjut hasil pengawasan.¹¹ Inkonsistensi tindakan DPRD dalam menyikapi persoalan dan isu tertentu akan melemahkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan memengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif. Salah satu aspek dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap urusan lingkungan hidup.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang bernuansa

⁸ Wasistiono, *op.cit.*

⁹ Dany Saputra, 2022, *Serapan Belanja APBD 2021 Rendah, Ini Kata Kemenkeu*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220121/10/1491846/serapan-belanja-apbd-2021-rendah-ini-kata-kemenkeu> (Diakses 30 Desember 2022 pukul 12.12 WIB)

¹⁰ Dadang Suwanda, *op.cit.*

¹¹ *Ibid.*

sentralistik menjadi desentralistik.¹² Keberlanjutan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut dalam mengelola lingkungan hidup.¹³ Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembangunan berkelanjutan di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁴ Undang-undang mengatur pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup dengan membagi urusan pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), aspek pengelolaan lingkungan sangat dominan diserahkan pada pemerintah daerah selaku eksekutif.

Peran DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam pengelolaan lingkungan tidak begitu terlihat secara jelas, dan hanya diselenggarakan melalui fungsi-fungsi kedewanan. Pada tahun 2007, adanya pendeklarasian Kaukus Lingkungan Hidup di tingkat DPRD merupakan angin segar bagi pejuang lingkungan hidup karena langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen parlemen dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵ Kaukus Lingkungan merupakan asosiasi anggota dewan dari komisi, badan anggaran, fraksi yang berperan dalam melaksanakan pengarusutamaan isu lingkungan pada seluruh kebijakan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran lingkungan, serta

¹² Muhammad Akib, 2018, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers

¹³ Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

¹⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ DetikNews, 2007, DPR Deklarasikan Kaukus Parlemen untuk Lingkungan Hidup, <https://news.detik.com/berita/d-862993/dpr-deklarasikan-kaukus-parlemen-untuk-lingkungan-hidup> (Diakses pada 28 Desember 2022 Pukul 17.40 WIB)

pengawasan kebijakan lingkungan.¹⁶ Dengan adanya kaukus, tupoksi DPRD dalam pengelolaan lingkungan menjadi jelas dengan tanggung jawab pada masing-masing kewenangan fungsi DPRD.

Namun saat ini, keberadaan Kaukus Lingkungan dalam kelembagaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memudar dan hanya tersisa di DPRD Jawa Tengah sebagaimana terlihat dalam peranannya pada Nirwasita Tantra Tahun 2021.¹⁷ Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen anggota DPRD terhadap pengelolaan isu lingkungan hidup terutama dalam aspek pengawasan politik. Memudarnya keberadaan Kaukus Lingkungan Hidup di DPRD mengembalikan posisi legislatif yang subordinat dalam pengelolaan lingkungan dan melemahkan pengawasan terhadap urusan lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kapasitas dalam memahami persoalan lingkungan hidup sehingga mampu menjawab permasalahan lingkungan dengan adanya kebijakan lingkungan yang kuat. Sejalan dengan Walker, dkk., yang menyebutkan bahwa persoalan lingkungan hidup bergantung pada kebijakan (*environmental legislation*).¹⁸ Dalam studinya, Walker menjelaskan bahwa kualitas lembaga perwakilan berperan sentral dalam menerjemahkan persoalan lingkungan pada sebuah kebijakan. Lembaga perwakilan memiliki kewenangan penuh

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup (pdf)

¹⁷ Muh, 2022, DPRD Jateng Terima Nirwasita Tantra 2021: Penghargaan Ini Milik Pejuang Lingkungan, <https://www.gatra.com/news-548458-lingkungan-dprd-jateng-terima-nirwasita-tantra-2021-sukirman-penghargaan-ini-milik-pejuang-lingkungan.html> (Diakses pada 24 Januari 2023 Pukul 13.04 WIB)

¹⁸ Thomas Walker, dkk., 2020, *Environmental Policy*, UK: John Wiley & Sons Ltd.

dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk kemudian diumpun balik dalam sebuah legislasi baru dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Pernyataan politik memiliki argumen yang kuat dan sah dalam mendefinisikan masalah lingkungan dan solusi kebijakan. Namun pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan ini sangat rawan dipolitisasi.

Desentralisasi pengelolaan lingkungan dalam penyelesaian masalah lingkungan harus melibatkan langkah politis sebagai upaya pengelolaan yang lebih optimal. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam hal pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, serta penganggaran dan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan hidup di daerah. Pada kenyataannya, pelaksanaan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup tidak menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁹ Persoalan sampah, pencemaran ekosistem, pengerusakan hutan, merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa desentralisasi belum mampu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.

Risno Mina mengemukakan bahwa tidak optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan dikaitkan dengan empat hal; tidak jelasnya kebijakan atau peraturan daerah termasuk visi misi kepala daerah yang kurang peduli terhadap isu lingkungan; minimnya infrastruktur daerah dalam menunjang pelaksanaan kebijakan

¹⁹ Risno Mina, 2016, Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.9 No.2 h. 149-165

lingkungan hidup; ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai; pengalokasian anggaran yang sangat terbatas dan iklim politik yang masih kurang berpihak pada lingkungan.²⁰ Dari segi hukum, menurut Ahmad Santosa seperti dikutip oleh Akib, salah satu penyebab tidak optimalnya desentralisasi lingkungan hidup adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan produk hukum daerah yang berdampak negatif terhadap lingkungan.²¹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa terdapat tiga permasalahan pokok yang memicu persoalan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu aspek kegagalan kebijakan, aspek kegagalan pelaksanaan, dan aspek penataan kelembagaan yang tidak efektif.²² Ketiga aspek ini menunjukkan kelalaian pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan kebijakan lingkungan hidup. Pada aspek kegagalan pelaksanaan dikaji penguatan empat bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi; pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP); pengawasan eksternal meliputi pengawasan legislatif oleh DPRD dan pengawasan masyarakat. Pengawasan legislatif melibatkan hubungan pemerintah daerah dengan DPRD sehingga menjadi pertimbangan penting terhadap keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup.

²⁰ *Ibid*

²¹ Akib, *op.cit.* h.161

²² Supriadi, *loc.cit.*

Untuk itu dalam rangka efektivitas desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan penguatan sistem pengawasan oleh pemerintahan daerah bersama masyarakat mulai dari perencanaan perumusan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup.²³ Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dengan memiliki tujuan dan visi yang sama terhadap lingkungan dan keberpihakan terhadap kebijakan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui penghargaan Nirwasita Tantra berupaya mendukung kerjasama pemerintah daerah dan DPRD dalam mengimplementasikan *Green Leadership* untuk mewujudkan kebijakan dan program daerah yang berintegrasi pada perbaikan kualitas lingkungan hidup.²⁴ Pada Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2022, salah satu di antara peraih penghargaan merupakan DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Penghargaan ini telah diraih sebanyak tiga kali berturut-turut sejak tahun 2020 dalam kategori DPRD Tingkat Provinsi. Pada tahun 2022 kali ini, penghargaan tidak hanya diberikan pada DPRD melainkan juga pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.²⁵ Hal ini menunjukkan adanya komitmen antara Pemprov dan DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintahan daerah Sumbar dianggap telah berhasil melaksanakan pengelolaan urusan lingkungan hidup dengan baik, termasuk

²³ Akib, *op.cit.* h.162

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2018, Melalui Penghargaan Nirwasita Tantra KLHK Harapkan Green Leadership di Daerah, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1439 (Diakses 12 Februari 2023 Pukul 22.14 WIB)

²⁵ Website DPRD Provinsi Sumbar, Pimpinan DPRD Sumbar Raih Penghargaan Nirwasita Tantra, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2125> (Diakses 31 September 2023 Pukul 14.00 WIB)

melalui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi.

Namun pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak permasalahan lingkungan yang belum terselesaikan. Persoalan sampah merupakan permasalahan yang menjadi fokus utama pengelolaan lingkungan hidup di Sumbar. Dilansir dari portal media Republika, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga menyatakan persoalan sampah sudah menjadi isu yang harus mendapat perhatian semua pihak.²⁶ Dirumuskanlah program unggulan yang menyoal tentang penanganan sampah di TPA Regional dan sebagai sumber energi alternatif melalui Maggot *Black Soldier Fly* (BSF). Namun berdasarkan data terakhir di tahun 2021, capaian pengelolaan sampah masih di bawah target yaitu 49,54% penanganan dan 11,72% pengurangan.²⁷ Oleh sebab itu masalah sampah dianggap menjadi isu prioritas yang disadari oleh seluruh pemerintah kab/kota dan provinsi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi penghambat bagi pengembangan sektor lainnya serta pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2021, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumbar secara umum telah berjalan dengan semestinya. Dalam urusan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan oleh Komisi IV Bidang Pembangunan tidak terlihat begitu signifikan. Hal ini terlihat dari hasil rekomendasi DPRD terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur dalam urusan lingkungan yang masih sama dengan

²⁶ Republika, 2023, Wagub: Sampah Jadi Isu Serius di Sumbar, <https://news.republika.co.id/berita/rbhhq8451/wagub-sampah-jadi-isu-serius-di-sumbar> Diakses Juli 2023 Pukul 22.40 WIB

²⁷ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021, 2022, h.BAB III-8

tahun 2020. Terlihat bahwa rekomendasi DPRD sebagai hasil pengawasan belum terlaksana dengan baik, maka pada tahun 2021 persoalan yang sama kembali berulang. Pada pelaksanaan pengawasan melalui rapat kerja dan kunjungan kerja oleh Komisi IV DPRD fokus urusan masih terpusat pada infrastruktur.²⁸ Pada urusan lingkungan, beberapa persoalan yang menjadi objek pengawasan di tahun 2021 hanya pada persoalan yang telah terjadi terkait permasalahan tambang PT Tahiti Coal di Sawahlunto Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), urusan pertambangan di Kabupaten 50 Kota, normalisasi aliran sungai Batang Agam, usaha pertambangan operasi produksi mineral non logam (tanah clay) di Jorong Lubuk Selasih Kecamatan Gunung Talang, aktivitas pengerukan Danau Maninjau, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, Usaha Pertambangan Batu Silika Pasaman, dan Daerah Irigasi Batang Tingkarang Pasaman.

Berdasarkan temuan awal peneliti, tindakan pengawasan DPRD Sumbar di tahun 2021 terhadap pengelolaan urusan lingkungan masih berangkat dari adanya pengaduan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Reza bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanakan DPRD terbatas pada adanya kasus atau temuan dan tidak didasarkan pada tugas rutin.²⁹ Kurangnya pemahaman terhadap fungsi pengawasan dewan menjadikan pelaksanaan pengawasan hanya berfokus pada

²⁸ Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumara Barat Masa Persidangan I-III Tahun 2021

²⁹ Reza Ali Fitrial, 2022, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *OSF Preprints*

implementasi kebijakan. Padahal tahapan perumusan, pembahasan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kebijakan tersebut merupakan proses yang tidak luput dari pengawasan DPRD. Namun hal ini belum terlihat dalam pengawasan yang dilakukan DPRD Sumbar, terutama dalam urusan lingkungan hidup.

Hasil rekomendasi terkait pelaksanaan pengawasan urusan lingkungan hidup di tahun 2021 tampaknya masih belum menyelesaikan persoalan lingkungan di Sumbar. Dalam RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026, yang menjadi prioritas urusan lingkungan adalah persoalan sampah, pengerusakan lingkungan, pencemaran danau, konservasi daerah aliran sungai, serta emisi gas rumah kaca. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar sebagai penyelenggara urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi menyusun program yang disesuaikan dengan isu prioritas lingkungan. Pada tahun anggaran 2022, terdapat 10 (sepuluh) program kebijakan lingkungan yang telah disepakati dalam APBD. Dalam 10 program tersebut, terdapat tiga program yang merupakan program pendukung program unggulan pemerintah daerah, yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Ketiga program tersebut merupakan program prioritas dalam menyelesaikan persoalan utama lingkungan terkait permasalahan sampah dan limbah B3. Anggaran lebih difokuskan pada ketiga program tersebut sehingga memiliki besaran anggaran yang lebih banyak dibanding program lainnya.

Alokasi dana yang cukup besar dan adanya penitipan pikir menjadikan tanggung jawab pengawasan DPRD terhadap program lebih optimal. Adanya tindakan penitipan pikir ini dalam program kebijakan lingkungan tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di masyarakat, justru hal ini bagi sisi eksekutif akan memberatkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dikarenakan kepentingan politik yang ada. Pelaksanaan pengawasan DPRD yang lemah dalam pengelolaan urusan lingkungan menunjukkan kualitas pengawasan yang buruk, baik dari sisi kredibilitas, profesionalisme, dan transparansi terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Sumbar terhadap pengelolaan kebijakan lingkungan sebagian besar dilakukan secara tidak langsung dan hanya berfokus pada pengawasan pelaksanaan program, sehingga tidak menjamin pelaksanaan pengawasan berdasarkan hakikat pengawasan politik yang seharusnya. Jimly Asshiddiqie memiliki ruang lingkup pengawasan politik yang sangat jelas bagi pelaksanaan pengawasan legislatif yaitu pada aspek pengawasan atas penentuan kebijakan (*control of policy making*), pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*), pengawasan atas penganggaran dan belanja negara (*control of budgetting*), pengawasan atas pelaksanaan dan penganggaran belanja negara (*control of budget implementation*), pengawasan atas kinerja pemerintahan (*control of government performances*), dan pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik

(*control of political appointment of public officials*).³⁰ Peneliti berasumsi bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumbar dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup tahun 2022, terdapat dalam aspek pengawasan atas penentuan dan pelaksanaan kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan penganggaran, serta pengawasan atas kinerja pemerintahan daerah–Dinas Lingkungan Hidup Sumbar.

Banyak penelitian telah mengkaji pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Namun hanya sedikit penelitian yang memfokuskan kajian pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Tio Saputra,³¹ Badruzzaman Nawawi,³² Johnly, Novi dan Maxi,³³ merupakan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD. Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Christina Samangun, dkk., mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD berdasarkan prinsip *good governance*.³⁴ Penelitian lainnya dilakukan oleh Ariya Adhitana Nugroho³⁵ dan

³⁰ Muhammad Farid Ma'ruf, 2019, Kompetensi Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol.4 No.1

³¹ Hendra Tio Saputra, 2020, Peranan DPRD Periode 2014-2019 Dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, *Skripsi*

³² Badruzzaman Nawawi, 2019, Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.17 No.2, h.313-337

³³ Johnly Rudolf Kasenda, dkk., 2020, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado, *Jurnal Sam Ratulangi*, Vol.1 No.1

³⁴ Christina Samangun, dkk., 2019, Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance di Era Otonomi Daerah, *Jurnal PATRIOT*, Vol. 12 No. 1

³⁵ Ariya Adhitana Nugroho, 2018, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kepala Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016, *Journal of Politics and Government Studies*, Vol.7 No.3, h. 181-190

Jhonny Nadeak, dkk.,³⁶ mengenai pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dan eksekutif daerah. Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi juga melakukan penelitian mengenai pengawasan DPRD terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Bali.³⁷ Dari tujuh penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dengan teori dan kaidah pengawasan yang komprehensif, hanya satu penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap urusan lingkungan hidup.

Minimnya penelitian yang berfokus pada pengawasan DPRD terhadap pengelolaan lingkungan, mengindikasikan rendahnya ketertarikan akademis dalam mengangkat isu ini atau minimnya informasi yang dapat diperoleh dalam penelitian sejenis. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup masih sedikit dikaji sebagai bentuk mekanisme *check and balances* dalam pemerintahan daerah. Semestinya DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah turut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup. Dari fenomena rendahnya perhatian anggota dewan terhadap isu lingkungan hingga minimnya peranan legislatif dalam pengelolaan kebijakan lingkungan, diperlukan penguatan fungsi pengawasan DPRD dalam meningkatkan dan turut mengoptimalkan pengelolaan urusan lingkungan hidup di daerah. Dalam penelitian kali ini, peneliti

³⁶ Jhonny Nadeak, 2014, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan, *USU Law Journal*, Vol.2 No.1

³⁷ Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi dan I Ketut Markeling, 2018, Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

memfokuskan kajian pada pengelolaan urusan lingkungan hidup oleh DPRD Provinsi Sumatra Barat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Peranan legislatif dalam pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada fungsi pembentukan perda, DPRD Sumbar telah menghasilkan 5 (lima) perda semenjak tahun 2012, yang mana 3 (tiga) diantaranya dibentuk pada periode 2019-2024.³⁸ Ketiga perda tersebut yaitu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. DPRD Sumbar juga mengatakan bahwa pembahasan Ranperda Perhutanan Sosial dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan salah satu komitmen yang ditunjukkan dalam menjaga lingkungan hidup.³⁹ Selain itu terdapat usulan Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Persampahan yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Sumbar Tahun 2023 untuk dibahas pada masa sidang pertama.

³⁸ Data Sekunder berdasarkan Survei Tahap Awal

³⁹ Website DPRD Provinsi Sumbar, 2023, *Pimpinan DPRD Sumbar Raih Penghargaan Nirwasita Tantra*, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2125> (Diakses 28 Agustus 2023 Pukul 10.28 WIB)

Dari sisi anggaran, DPRD melakukan rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar membahas usulan anggaran dan pelaksanaan anggaran program lingkungan hidup dalam APBD. Dalam setiap masa sidang, setidaknya dilaksanakan 4 (empat) kali rapat kerja terkait pembahasan anggaran untuk APBD dan anggaran perubahan APBD. Kemudian dalam aspek pengawasan, DPRD melalui Komisi IV melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan program kebijakan lingkungan hidup melalui rapat kerja dan kunjungan kerja pada setiap masa sidang. Rapat kerja dilaksanakan Komisi IV dengan DLH Sumbar untuk mengevaluasi realisasi anggaran dalam pelaksanaan program kerja. Melalui rapat kerja diketahui sejauh mana progres pelaksanaan anggaran terkait program yang telah direncanakan serta kendala yang dihadapi. Selain itu kunjungan kerja juga dilakukan untuk melaksanakan pengawasan langsung terkait aduan masyarakat ataupun evaluasi lapangan.

Dalam Tata Tertib DPRD, pengawasan dapat dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan pengaduan masyarakat.⁴⁰ Bentuk pengawasan ini dilakukan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan gubernur (pergub), pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh

⁴⁰ Pasal 56 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan.⁴¹ Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, posisi DPRD juga sebagai pengawas eksternal pemerintah daerah sehingga DPRD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaknai sebagai pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah, urusan tugas pembantuan, dan urusan umum pemerintahan, maka masing-masing urusan yang memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri menunjukkan luasnya peran fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴²

Pengawasan DPRD dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Provinsi Sumbar dirancang melalui program-program kebijakan DLH Sumbar bersama kepala daerah. DLH Sumbar menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 dengan 11 (sebelas) program kebijakan lingkungan. Sebelas program ini mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam 11 (sebelas) sub bidang; bidang perencanaan lingkungan hidup; bidang kajian lingkungan hidup strategis; bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

⁴¹ Pasal 56 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁴² Dadang Suwanda, *op.cit.* h.114

lingkungan hidup; keanekaragaman hayati; bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah B3; pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; pengaduan lingkungan hidup; persampahan.⁴³

Renstra memuat rencana program, indikator capaian kegiatan, target kinerja, serta kerangka pendanaan selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan program kebijakan yang telah disusun perangkat daerah akan dievaluasi kembali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk disinergikan dengan visi misi dan program unggulan kepala daerah hingga menghasilkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen turunan di bawahnya. Aspek lingkungan hidup ditempatkan dalam Visi “Terwujudnya Sumatra Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan Misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.” Visi dan misi ini lebih jelas dimanifestasikan dalam Program Unggulan Sumbar Berkeadilan yang memuat isu-isu strategis mengenai infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Pada Program Unggulan Sumbar Berkeadilan, program kebijakan lingkungan hidup berfokus pada optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

energi alternatif (*waste to energy*) dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).⁴⁴

Program tersebut merupakan isu strategis lingkungan hidup yang diprioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Sumatra Barat. Melalui Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 050-47-2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2026, lebih lanjut dijabarkan program unggulan lingkungan hidup yang disinergikan dengan Renstra DLH dan menghasilkan tiga program pendukung program unggulan lingkungan hidup yaitu; Program Pengelolaan Persampahan; Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).⁴⁵



⁴⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2026

⁴⁵ Data Sekunder berdasarkan Survei Tahap Awal

Tabel 1. 1
Konfigurasi Program Unggulan dan Program Pendukung Program Unggulan
Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Tahun 2022

Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumbar Tahun 2021-2026	Renstra DLH Sumbar Tahun 2022-2026
1. Lokus program unggulan untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok 2. Pengolahan sampah sebagai sumber energi diarahkan kepada <i>waste to carbon</i> yang menjadi biogas 3. Biokonversi BSF untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok untuk mensupport sentra peternakan dan pertanian, sebagai bahan baku industri pakan dan pupuk organik 4. Implementasi pemanfaatan Maggot untuk reduksi sampah, pengembangan direncanakan untuk skala nagari 5. Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3 (bukan merupakan kewenangan provinsi melainkan pemerintah pusat) 6. Pembangunan pengelolaan limbah B3 di air dingin Kota Padang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan progress pembangunan sekitar 90%. 7. Menjadikan tempat pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang sebagai pengelolaan limbah B3 seluruh kabupaten/kota di Sumbar dan juga beberapa Provinsi tetangga, untuk meningkatkan profit.	1. Program Pengelolaan Persampahan. 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2022

Pada tahun 2022 tidak semua program Renstra DLH Sumbar berhasil dijalankan. Salah satu program yaitu Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat tidak bisa dijalankan dikarenakan keterbatasan anggaran. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Program, Bapak Adrian, bahwa pelaksanaan program

penghargaan ini harus ditunda pada tahun berikutnya dikarenakan APBD yang tidak mencukupi. Hal ini terlihat pada penetapan akhir dalam RKPD DLH Sumbar Tahun 2022 dan APBD 2022 yang tidak mencantumkan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat beserta anggaran. Berikut tabel program kebijakan lingkungan yang telah disepakati dalam APBD Sumatra Barat Tahun 2022.

Tabel 1. 2
Program Kebijakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Program Kegiatan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9.	Program Pengelolaan Persampahan
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2022

Penetapan APBD melibatkan peran DPRD dan pemerintah daerah dalam membahas dan menyetujui rencana anggaran untuk waktu satu tahun, termasuk dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan penetapan rencana anggaran untuk kebijakan lingkungan hidup dilakukan oleh DLH Sumbar dengan Komisi IV

DPRD Sumbar terkait target dan tujuan program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Renstra DLH, hanya sepuluh program yang dapat dilaksanakan dalam anggaran tahun 2022, yang mana dari sepuluh program tersebut ada pula beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2022 sehingga akan dianggarkan ulang pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya pemfokusan anggaran saat ini pada program pendukung program unggulan.⁴⁶

Tabel 1. 3
Anggaran Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumbar dalam Lingkungan Hidup

Nama Program	Anggaran Program (APBD 2022)
Program Pengelolaan Persampahan	Rp3.982.721.685
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Rp2.353.876.600
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp1.296.532.000
Total	Rp7.633.130.285
APBD Total	Rp21.134.882.773

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2022

Pada Tabel 2.3 terdapat jumlah anggaran tiga program pendukung program unggulan pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup. APBD total untuk urusan lingkungan hidup tahun 2022 adalah sebesar 21 milyar. Sedangkan total anggaran untuk tiga program pendukung mencapai 7,6 milyar. Setengah dari anggaran penunjang dan satu per tiga dari anggaran program dialokasikan untuk program pendukung. Untuk memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran dan realisasi

⁴⁶ Data Sekunder berdasarkan Survei Tahap Awal

program berjalan lancar, maka fungsi pengawasan DPRD harus terselenggara dengan baik. Besaran anggaran menunjukkan kepentingan tujuan yang harus dicapai oleh pelaksanaan program tersebut. Pengawasan DPRD dalam aspek penganggaran dan pelaksanaan anggaran perlu dikaji lebih mendalam terhadap anggaran penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ini, terutama pelaksanaan program pendukung program unggulan di tahun 2022.

Penyelenggaraan program pendukung program unggulan tersebut didukung dengan adanya pokir oleh anggota dewan. Pokir sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat akan disalurkan anggota dewan pada perangkat daerah dengan anggaran pokir DPRD. Pokir terkait urusan lingkungan disalurkan oleh Komisi IV pada DLH Sumbar. Pada tahun 2022, pokir anggota dewan terkait urusan lingkungan hidup berfokus pada pembudidayaan maggot. Pokir ini masuk dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Pokir ini merupakan bentuk dukungan DPRD pada program pemerintah daerah dalam target pengurangan sampah. Sebagaimana Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) terhadap pengelolaan sampah dengan melaksanakan 70% penanganan dan 30% pengurangan, Pemerintah Daerah Sumbar mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) terhadap pengelolaan sampah melalui Peraturan Gubernur Sumbar

Nomor 60 Tahun 2018.⁴⁷ Dalam putusan gubernur ini, Jakstrada dilaksanakan dari tahun 2018 hingga tahun 2025.⁴⁸ Sejalan dengan pusat, kebijakan ini mendukung upaya 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah di daerah. Dalam upaya 70% penanganan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, DPRD Sumbar menganggarkan pokir pembudidayaan maggot pada kelompok masyarakat.

Pokir DPRD Sumbar mengenai pembudidayaan maggot diusulkan oleh tiga anggota dewan yang dilaksanakan di wilayah konstituen masing-masing. Anggota dewan Artati dari Fraksi PAN menganggarkan pokir fasilitas budidaya maggot di daerah Agam pada 8 (delapan) kelompok masyarakat. Kemudian Evi Yandri dari Fraksi Gerindra menganggarkan pokir untuk kegiatan bimbingan teknis terkait budidaya maggot dan bank sampah pada 2 (dua) kelompok masyarakat di wilayah Kuranji. Pokir Evi Yandri dilanjutkan dengan pelaksanaan studi tiru pada Bank Sampah Induk Kota Bandung dan Pembudidayaan Maggot BSF Kota Bandung. Di wilayah Padang Selatan, pelaksanaan budidaya maggot dilakukan dalam bentuk sosialisasi pada 2 (dua) kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh Hidayat dari Fraksi Gerindra.

Pada tahun 2022, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD lebih berfokus pada pelaksanaan program yang dilakukan secara tidak langsung melalui rapat kerja Komisi IV dan DLH Sumbar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

⁴⁷ Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁴⁸ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 60 Tahun 2018

Lingkungan Hidup DLH Sumbar selaku pejabat pengawas DLH menyampaikan bahwa bentuk pengawasan tidak langsung ini dikarenakan perhatian dewan lebih tersita ke arah pikir.⁴⁹

Berdasarkan temuan awal peneliti terhadap pengawasan DPRD Sumbar dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup pada tahun 2022, peneliti berasumsi bahwa anggota dewan belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap penentuan, pelaksanaan, penganggaran, serta pelaksanaan anggaran kebijakan lingkungan hidup pada tahun 2022 dengan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk kajian yang akan menunjukkan pelaksanaan pengawasan DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sumbar. Maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat pada pengelolaan kebijakan lingkungan hidup tahun 2022, dalam aspek pengawasan atas penentuan dan pelaksanaan kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan penganggaran, serta pengawasan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatra Barat pada pengelolaan kebijakan lingkungan hidup tahun 2022 dalam aspek pengawasan atas penentuan dan

⁴⁹ Data Sekunder berdasarkan Survei Tahap Awal

pelaksanaan kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan penganggaran, serta pengawasan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dalam literasi akademik guna memperluas wawasan mengenai pelaksanaan pengawasan DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kinerja fungsi pengawasan DPRD Sumatera Barat dalam pelaksanaan *check and balance system* bersama pemerintah daerah dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup.

1.4.2 Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi seluruh pihak terkait dan memunculkan penelitian-penelitian baru terkhusus dalam topik pembahasan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD ataupun dalam topik pengelolaan urusan lingkungan hidup.

